



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irman Bin Burhanudin (Alm);
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 21 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 22 Lorong Batanghari I, Desa Kasang Pudak,  
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 1 September 2022 sampai dengan 3 September 2022;

Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H., dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jln. Sari Bakti Rt.10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Bantuan Hukum Nomor 56/Pen.Pid.Sus/BH/2022/PN Snt tertanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Sedang Serbuk Kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.(Point diatas dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/ 42.b / IX / RES.4.2. / 2022 tanggal 13 September 2022 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 13 September 2022)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil Serbuk Kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) Bal Palstik Klip Bening Kosong Ukuran kecil.
- 1 (satu) Bal Palstik Klip Bening Kosong Ukuran sedang.
- 8 (delapan) Palstik Bekas Klip Bening Kosong Ukuran sedang.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) Unit Timbangan DIGITAL warna Silver.
- 1 (satu) buah kotak Senter Kepala.
- 1 (satu) lembar kantong Plastik warna hitam.
- 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Merah.

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI Als Mul Bin SURYADI;

4. Menetapkan agar terdakwa IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm)membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Rt.22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong (10 gram) atau setengah kantong lalu Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu dan akan Terdakwa kabari lagi apabila narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah siap, kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI mengirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi JAROT (DPO) dengan tujuan memberitahu JAROT (DPO) ada yang memesan narkotika jenis sabu namun pada saat itu sedang tidak ada stok kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa mengirim uang muka lalu keesokan harinya pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa mengirim uang muka kepada JAROT (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi DANA dan di hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jerambah Bolong setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan melihat terdapat 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu atau seberat 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sampai di rumah ada saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI sudah menunggu di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI langsung pergi tanpa mengatakan apapun selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan saksi MULYADI Als MUL Bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



SURYADI mengajak Terdakwa ke belakang rumahnya setelah selesai Terdakwa melihat saksi Mulyadi Als MUL Bin SURYADI narkoba jenis sabu yang di dapat dari Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam senter kepala dan di bungkus menggunakan plastik kresek warna hitam dan dibawa ke dalam rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SURYADI hingga pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Als MUL Bin SURYADI terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,23 (tujuh koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik bening kosong ukuran sedang, 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak senter kepala, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru type Y51A, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu kepada JAROT (DPO) untuk saksi Mulyadi Als MUL Bin SURYADI dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari JAROT (DPO) adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan dan dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SURYADI Terdakwa mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis setiap kali pemesanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Penugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik berupa Narkoba Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "1,2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih keseluruhan seberat 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram, kemudian paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda 1 dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/ 42.b / IX / RES.4.2. / 2022 tanggal 13 September 2022 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 dengan cara dihancurkan menggunakan air dicampur dengan deterjen dan pembersih lantai milik Polres Muaro Jambi yang disaksikan oleh terdakwa berserta kuasa hukum terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan Polres Muaro Jambi dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, sehingga sisa barang bukti berupa paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3064 tertanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.03) gram milik MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Rt.22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong (10 gram) atau setengah kantong lalu Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu dan akan Terdakwa kabari lagi apabila narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut sudah siap, kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI mengirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi JAROT (DPO) dengan tujuan memberitahu JAROT (DPO) ada yang memesan narkoba jenis sabu namun pada saat itu sedang tidak ada stok kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 JAROT (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa mengirim uang muka lalu keesokan harinya pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa mengirim uang muka kepada JAROT (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi DANA dan di hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jerambah Bolong setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan melihat terdapat 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu atau seberat 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sampai di rumah ada saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI sudah menunggu di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI langsung pergi tanpa mengatakan apapun selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als MUL Bin SURYADI menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI mengajak Terdakwa ke belakang rumahnya setelah selesai Terdakwa melihat saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI narkoba jenis sabu yang di dapat dari Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam senter kepala dan di bungkus menggunakan plastik kresek warna hitam dan dibawa ke dalam rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI hingga pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,23 (tujuh koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik bening kosong ukuran sedang, 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak senter kepala, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru type Y51A, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu kepada JAROT (DPO) untuk saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari JAROT (DPO) adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan dan dari saksi MULYADI Als MUL Bin SURYADI Terdakwa mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis setiap kali pemesanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Penugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "1,2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram, kemudian paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda 1 dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/ 42.b / IX / RES.4.2. / 2022 tanggal 13 September 2022 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 dengan cara dihancurkan menggunakan air dicampur dengan deterjen dan pembersih lantai milik Polres Muaro Jambi yang disaksikan oleh terdakwa berserta kuasa hukum terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan Polres Muaro Jambi dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, sehingga sisa barang bukti berupa paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3064 tertanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.03) gram milik MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufiq Hidayat Bin Junaidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi bersama Tim Opsnal yang anggotanya antara lain Iptu Sazeli yudi Arman, Brigadir Rachmad, Brigadir Try Handoko, Bripka Edi Sarbini, Bripka Taufik dan Bripda Wahyu Nugraha melakukan penyelidikan dan pengintaian dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi yang berada di RT 12 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi Bersama Tim Opsnal tidak menemukan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi di rumahnya, oleh karenanya saksi dan Tim Opsnal menemui Jumadi Bin Sukarman (Alm) selaku Tokoh Masyarakat untuk menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan Rumah/tempat dan memintanya menjadi saksi saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;
- Bahwa di rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang digantung di ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak senter kepala yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa oleh karena di rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi hanya ada istrinya saja yang bernama Minami Als Nyami Binti Sastro, saksi dan Tim Opsnal menanyakan kepada istri Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan istrinya mengatakan tidak mengetahui asal-usul dari barang bukti tersebut, yang diketahuinya yakni Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi adalah orang yang membawa 1 (satu) buah kresek warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isinya tersebut ke rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sekira 2 (dua) hari sebelum penggerebekan dilakukan;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Tim Opsnal menemukan dan mengamankan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi di rumah orang tua Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi yang terletak di Ness Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa saat ditangkap Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi mengakui bahwa barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sebelumnya oleh saksi dan Tim Opsnal didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapat dari Jarot Als Jarik sebanyak 1 (satu) kantong atau 1 (satu) gram bruto kepada Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimiliki Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi belum dibayar kepada Terdakwa dan akan dibayarkan setelah barang tersebut laku terjual oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, namun Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi belum sempat melakukan penjualan atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan terakhir;
  - Bahwa kemudian saksi dan Tim Opsnal mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di RT 22 Lorong Batanghari I Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muari Jambi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Minarni Als Nyami Binti Santro** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi yang ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di RT. 12 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang terletak di RT. 12 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di ruangan tengah rumah saksi yang setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah kotak senter kepala yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket kecil Serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, di mana saat itu yang ada di rumah saksi hanya ada saksi dan saksi tidak tahu bahwa Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi melakukan penjualan, penguasaan atau penyimpanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan dengan siapa Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi melakukannya;
- Bahwa sebelum Pihak Kepolisian datang ke rumah saksi, Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah sekira pukul 11.00 WIB, namun saksi tidak mengetahui ke mana Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi pergi saat itu;
- Bahwa Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi adalah orang yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik beserta isinya tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saat Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi pulang kerja sebagai sopir mobil CPO;
- Bahwa sampai 3 (tiga) hari setelah dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian tidak ada orang yang datang ke rumah saksi kecuali seorang tukang yang memperbaiki bak kamar mandi ruma saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Mulyadi Als Mul Bin Suryadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua saksi yang terletak di Ness Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi oleh Pihak Kepolisian Res Narkorba Polres Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Muaro Jambi datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, namun saat itu saksi tidak berada di rumah, saksi sedang duduk di warung di depan rumah, saat melihat Pihak Kepolisian datang menuju ke rumah saksi, saksipun langsung melarikan diri karena di dalam rumah saksi menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang digantungkan di dinding dalam rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi menunjukkan rumah dari Terdakwa yang berada di RT. 16 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, setelah itu Terdakwa juga berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumahnya dan dibawa bersama-sama dengan saksi ke Kantor Polres Murao Jambi;
- Bahwa barang bukti yang disimpan saat Pihak Kepolisian datang ke rumah saksi adalah berupa :
  - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah kotak Senter Kepala;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto lalu Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu dan selanjutnya akan dikabari lagi apabila Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dipesan tersebut sudah siap;
- Bahwa kemudian saksi mengirim uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa agar saksi mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya sebelumnya di rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sampai sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa juga baru sampai di rumahnya, lalu Terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama di rumah saksi, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi, mereka kemudian menuju ke belakang rumahnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu saksi meletakkan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke dalam kotak senter kepala dan di bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik hitam serta isinya tersebut digantung oleh saksi di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi hanya bertemu dengan istri saksi yaitu saksi Minarni Als Nyami Binti Sastro, kemudian saat penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh saksi Jumadi Bin Sukarman (Alm) ditemukan barang bukti yang diakui milik saksi yang berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) bal plastik bening kosong ukuran sedang, 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak senter kepala, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian datang ke rumah orang tua saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi yang juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru type Y51A milik saksi;
  - Bahwa saksi mengakui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah saksi didapat dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi di rumahnya yang beralamat di RT 22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
  - Bahwa yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi antara lain adalah Bambang (warga Desa Kasang Pudak), Ali (warga Desa Kasang Pudak), Andri (warga Desa Kasang Pudak) dan orang lain yang namanya tidak diingat lagi oleh Terdakwayang transaksinya dilakukan di rumah saksi dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon;
  - Bahwa saksi menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital yang dimiliki saksi;
  - Bahwa saksi sudah melakukan kegiatan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
  - Bahwa saksi sudah membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, lalu untuk pembelian kelima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut belum habis terjual, yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sisa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat melakukan pengeledahan di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak ada modal untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa tersebut saksi menerima terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto dari Terdakwa lalu dijual kembali

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Terdakwa dan selalu berkelanjutan seperti itu;

- Bahwa per 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 22 Lorong Batanghari I Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muari Jambi dengan dasar pengembangan kasus Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikuasai oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai sesama sopir;
- Bahwa awalnya Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon, saat itu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut belum ada, namun sembari menunggu Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi dari aplikasi DANA milik Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Jarot Als Jarik untuk menanyakan ketersediaan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijawab oleh Jarot Als Jarik bahwa barangnya sedang kosong;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Jarot Als Jarik menghubungi Terdakwa via telepon untuk mengabari bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada dan Terdakwa menjanjikan untuk mengirim uang pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Jarot Als Jarik dan 1 (satu) jam kemudian Jarot Als Jarik memberikan Nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening tersebut melalui aplikasi DANA Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Jarot alias Jarik kembali menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan kepada siapa dan di mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan diambil, setelah berkomunikasi dengan pengantar paket Terdakwa kemudian pergi ke daerah Jerambah Bolong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum biru yang berisi 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk menyampaikan bahwa paket sudah ada dengan Terdakwa dan menyampaikan tempat bertemu kepada Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi yakni di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru tersebut kepada Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, lalu Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi menghubungi Terdakwa untuk mengajak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun datang ke rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di daerah semak di belakang rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi setelah dimasukkan ke dalam kotak Senter Kepala dan dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dari Terdakwa adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip ukuran sedang;
- Bahwa sisa pembayaran sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kepada Terdakwa apabila Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikuasai oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan Jarot Als Jarik dengan jumlah pemesanan yang pertama sampai dengan ketiga masing-masing adalah 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto, pemesanan keempat sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram bruto dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto sesuai dengan permintaan dari Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;
- Bahwa skema pembayarannya adalah Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi menjual terlebih dahulu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar kembali kepada Jarot Als Jarik;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemesanan yang digunakan saksi untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diberi tanda angka "1,2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



koma tujuh nol) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram, kemudian paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda 1 dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/ 42.b / IX / RES.4.2. / 2022 tanggal 13 September 2022 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 dengan cara dihancurkan menggunakan air dicampur dengan deterjen dan pembersih lantai milik Polres Muaro Jambi yang disaksikan oleh terdakwa berserta kuasa hukum terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan Polres Muaro Jambi dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, sehingga sisa barang bukti berupa paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

- Surat Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3064 tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.03) gram milik MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
5. 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang;
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) unit timbangan DIGITAL warna silver;
8. 1 (satu) buah kotak Senter Kepala;
9. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo warna merah (milik saudara Irman Bin Burhanudin (Alm));

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 22 Lorong Batanghari I, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah menangkap saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, pihak kepolisian mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa dan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diamankan di rumah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi didapat dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi agar Terdakwa dapat mencarikan 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dijual dan dipakai sendiri oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, kemudian saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi mengirim uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA dan untuk sisa uang akan dibayarkan setelah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi menjual 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon, saat itu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut belum ada, namun sembari menunggu Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi dari aplikasi DANA milik Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi ke aplikasi DANA milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Jarot Als Jarik untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijawab oleh Jarot Als Jarik bahwa barangnya sedang kosong, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Jarot Als Jarik menghubungi Terdakwa via telepon untuk mengabari bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada dan Terdakwa menjanjikan untuk mengirim uang pada keesokan harinya, Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Jarot Als Jarik dan 1 (satu) jam kemudian Jarot Als Jarik memberikan Nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening tersebut melalui aplikasi DANA Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Jarot alias Jarik kembali menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan kepada siapa dan di mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan diambil, setelah berkomunikasi dengan pengantar paket Terdakwa kemudian pergi ke daerah Jerambah Bolong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum biru yang berisi 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk menyampaikan bahwa paket sudah ada di saksi dan menyampaikan tempat bertemu kepada Terdakwa yakni di depan rumah saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru tersebut kepada Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama di rumah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sebagai imbalan atas jasa Terdakwa, setelah sampai di rumah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, mereka kemudian menuju ke belakang rumahnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi meletakkan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke dalam kotak senter kepala dan di bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik hitam serta isinya tersebut digantung oleh

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ruang tengah rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian saat rumah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi digeledah;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mencarikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sebanyak 4 (empat) kali, dan barang bukti yang didapat oleh Pihak Kepolisian adalah pembelian kelima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah mencarikan dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi telah memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak sekitar 5 (lima) kali kepada Terdakwa, yang barangnya didapat dari Jarot Als Jarik dengan jumlah pemesanan yang pertama sampai dengan ketiga adalah masing-masing adalah 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto, pemesanan keempat sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram bruto dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga total keseluruhannya adalah 40,5 (empat puluh koma lima) gram Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kemudian menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak ada modal untuk membayar langsung kepada Terdakwa tersebut saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi menerima terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto dari Terdakwa lalu dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Terdakwa dan selalu berkelanjutan seperti itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Penugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "1,2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seberat 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram, kemudian paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda 1 dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/ 42.b / IX / RES.4.2. / 2022 tanggal 13 September 2022 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 dengan cara dihancurkan menggunakan air dicampur dengan deterjen dan pembersih lantai milik Polres Muaro Jambi yang disaksikan oleh terdakwa berserta kuasa hukum terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan Polres Muaro Jambi dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, sehingga sisa barang bukti berupa paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang diberi tanda angka "2" dengan total keseluruhan berat bersih seberat 2,47 (dua koma empat tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3064 tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa: amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.03) gram milik MULYADI Als MUL Bin SURYADI dan IRMAN Bin BURHANUDIN (Alm) mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-71/SGT/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Irman Bin Burhanudin (Alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang berkesesuaian dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 22 Lorong Batanghari I, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pihak kepolisian datang ke rumah saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi yang berada di RT 12 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak senter kepala yang di dalamnya ada 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver milik saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencarian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pihak kepolisian menangkap saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi di rumah orang tua saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru type Y51A milik saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa sehingga pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di RT 22 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 7,23 gram (netto); dan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,47 gram (netto) tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus elastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3064 tanggal 2 September 2022 diperoleh Kesimpulan: mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangkan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan seberat 9,70 gr (sembilan koma tujuh puluh), sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai unsur '*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. "Menjadi Perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti, didapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi untuk dicarikan 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dijual dan dipakai sendiri, kemudian saksi Mulyani Als Mul Bin Suryadi mengirim uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA dan untuk sisa uang akan dibayarkan setelah 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut habis terjual. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Jarot Als Jarik untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijawab oleh Jarot Als Jarik bahwa barangnya sedang kosong, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Jarot Als Jarik menghubungi Terdakwa kembali via telepon untuk mengabari bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada dan Terdakwa menjanjikan untuk mengirim uang pada keesokan harinya, Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Jarot Als Jarik dan 1 (satu) jam kemudian Jarot Als Jarik memberikan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening tersebut melalui aplikasi DANA Terdakwa. Pada sekira pukul 12.00 WIB Jarot alias Jarik kembali menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan kepada siapa dan di mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan diambil, setelah berkomunikasi dengan pengantar paket Terdakwa kemudian pergi ke daerah Jerambah Bolong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum biru yang berisi 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk menyampaikan bahwa paket sudah ada di saksi dan menyampaikan tempat bertemu kepada Terdakwa yakni di depan rumah saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru tersebut kepada Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagian telah digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sebagai imbalan atas jasa Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi, Terdakwa mengakui sudah melakukan kegiatan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dengan jumlah pemesanan yang pertama sampai dengan ketiga adalah masing-masing adalah 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto, pemesanan keempat sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram bruto dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram bruto sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi kepada warga Desa Kasang Pudak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 0,04 (nol koma nol empat) gram di mana Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menjadi perantara dalam jual beli” di mana masih terdapat sisa 2 (dua) paket bungkus plastik berupa Narkotika Gol I jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram di mana Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi melalui aplikasi DANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak dijual oleh Saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 0,04 (nol koma nol empat) gram dan melakukan pelunasan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ‘secara tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’ dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa bekerja swasta, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai ‘secara tanpa hak’;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur *“secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”* telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa *“yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoe*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*”, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik yaitu sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dimintai bantuan oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dijual dan dipakai oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi dan Terdakwa menerima pembayaran uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;

- Terdakwa mendapatkan barangnya dari Jarot alias Jarik dan mengirim uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Jarot alias Jarik lali menyerahkan barangnya kepada saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi untuk dijual kembali;
- Sebagai imbalan atas jasanya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 setiap pemesanan dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara gratis dari saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana narkotika ini terjadi karena dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, atau dengan kata lain terdapat pelaku lain selain dari pada Terdakwa, di mana pelaku lain yang dimaksud adalah saksi Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan DIGITAL warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Senter Kepala;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo warna merah (milik saudara Irman Bin Burhanudin (Alm));

telah disita dari Terdakwa dan Mulyadi Als Mul Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI Als Mul Bin SURYADI;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya ppidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga lamanya ppidanaaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur pada persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 8 (delapan) plastik bekas klip bening kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan DIGITAL warna silver;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Senter Kepala;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo warna merah;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI Als Mul Bin SURYADI;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa Irman Bin Burhanudin (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)